

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN PULANG PISAU**

**Alamat : Jalan Tajahan Antang Nomor 5 Kelurahan Bereng,
Kabupaten Pulang Pisau**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 12/HK.03.2/6211/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang...

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

6. peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658656/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : - Tim Penyusun PIPK sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- a. Menjadi tim manajemen PIPK;
 - b. Menerapkan PIPK pada satuan kerja;
 - c. Mendokumentasikan PIPK pada satuan kerja;
 - d. Memastikan dasar pengendalian umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penerapan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - b. Menilai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
 - c. Memantau dan meningkatkan pengendalian intern dalam proses paralel dengan penyusunan laporan keuangan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA...

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/03.2/6211/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd.

UJANG SEKO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum



CORY PRAMITA SARTIANA
NIP. 19860219 200912 2 003

Lampiran I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 12/HK.03.2/6211/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1.	RAKHMADI NOR	KASUBAG KUL
2.	WIWI NOVIRIANA	BENDAHARA
3.	ANNISA WULANDARI	OPERATOR SIMAK
4.	CORY P. SARTIANA	OPERATOR SAIBA
5.	DUKAN CHOIRI	STAF KEUANGAN

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA
NIP. 19860219-200912-2-003

Lampiran II

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 12/HK.03.2/6211/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1.	RAKHMADI NOR	KASUBAG KUL
2.	CORY P. SARTIANA	KASUBAG HUKUM
3.	ANNISA WULANDARI	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
4.	DUKAN CHOIRI	PLT KASUBAG TEKNIS

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bidang Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA
NIP. 19860219 200912 2 003